

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 71 TAHUN 2018

T E N T A N G

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ... tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah keduanya kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970;)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
5. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat PKPKG yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Sekretaris Gampong adalah sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat dengan Koordinator PPKG.

11. Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai Pembantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong disingkat dengan Pembantu PPKG
10. Ulee Jurong adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Keuchik.
11. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan yang diangkat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
12. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong secara teratur setiap bulannya.
13. Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong adalah tunjangan yang diberikan kepada Keuchik dan Perangkat Gampong selain dari Penghasilan Tetap.
14. Tunjangan TPG adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota TPG dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Gampong.
15. Honorarium adalah penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Keuchik, perangkat gampong, staf gampong dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
16. Upah adalah uang yang dibayarkan kepada pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan keahlian.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan mengatur Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG.

Pasal .11.

Pasal 3

Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong dalam Pengelolaan APBG meliputi :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan;
- c. honorarium;
- d. upah;
- e. tambahan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya; dan
- f. belanja non aparatur.

BAB III PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan menggunakan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong dan dibebankan pada APBG tahun berjalan.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota yang penempatannya sebagai Sekretaris Gampong tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (3) Besaran dan jenis Tunjangan serta penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Keuchik dan Perangkat Gampong diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang dibebankan pada APBG.
- (3) Besaran Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) TPG diberikan Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dan dibebankan pada APBG
- (3) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Honorarium diberikan kepada :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Gampong;
 - b. Koordinator Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Gampong;
 - c. Kaur Keuangan;
 - d. Staf;
 - e. Tim Penyusun APBG/RKPG dan RPJMG;
 - f. Tim Pengelola Kegiatan;
 - g. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong; dan
 - h. Jabatan lainnya.
- (2) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat mengambil honorarium pada salah satu kegiatan saja apabila menjabat sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong lebih dari satu kegiatan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBG.

(4) Besaran ...

- (4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI UPAH

Pasal 9

- (1) Kepada tenaga kerja lepas pelaksana jasa konstruksi diberikan upah secara harian sesuai daftar hadir dan pembayaran upah.
- (2) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII TAMBAHAN TUNJANGAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 10

- (1) Kepada Keuchik, Perangkat Gampong dan staf di kantor keuchik serta TPG diberikan Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebanyak tiga kali dalam setahun menjelang puasa bulan Ramadhan, menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Besaran Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Keuchik, Perangkat dan Tuha Peut Gampong tidak berhak menerima Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
BELANJA NON APARATUR

Pasal 11

- (1) Gampong dapat menganggarkan belanja non aparatur untuk mendukung kelancaran kegiatan lembaga-lembaga non pemerintahan di gampong;
- (2) Belanja non aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan-kegiatan :
 - a. pembinaan Profil Gampong;
 - b. pembinaan PAUD;
 - c. pembinaan Posyandu;
 - d. pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu);
 - e. pembinaan PKK;
 - f. pembinaan Kepemudaan;
 - g. pembinaan Balai Pengajian;
 - h. pembinaan TPA/TPQ;
 - i. operasional meunasah gampong;
 - j. pembinaan Sanggar Seni dan Budaya;
 - k. pengelolaan Sistem Informasi Perbangunan Berbasis Masyarakat;
 - l. pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) ;
 - m. Pengelolaan sampah;
 - n. Pembinaan Satlinmas Gampong;
 - o. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);dan
 - p. Pembinaan Gampong KB
- (3) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Tunjangan Keuchik, Perangkat Gampong dan TPG dianggarkan melalui Belanja Pegawai yang bersumber dari ADG.
- (2) Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang diberikan Kepada Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG dianggarkan melalui Belanja Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Bidang Keagamaan yang bersumber dari ADG.

(3) Honorarium ..

- (3) Honorarium PKPKG, Koordinator PPKG dan Pembantu PPKG dianggarkan melalui Kegiatan Operasional Perkantoran pada Belanja Barang/Jasa dalam pelaksanaan kegiatan APBG sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong dan Tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong serta TPG dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) honorarium pelaksana kegiatan dikenakan Pajak Penghasilan, Zakat, Infak dan Sadaqah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan profil gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengelola Profil Gampong.
- (2) Tim Pengelola profil gampong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. kasi pemerintahan sebagai sekretaris;
 - d. penginput ditunjuk langsung oleh ketua pengelola profil gampong; dan
 - e. pendata ditunjuk langsung oleh ketua pengelola profil gampong.

Pasal 15

- (1) Pembinaan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf k dilakukan oleh Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- (2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keuchik sebagai Pembina;
 - b. sekretaris gampong sebagai ketua;
 - c. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua;
 - d. operator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
 - e. enumerator atau pendata ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal 16

Pengelola Mekanisme Pemutakhiran Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) huruf l terdiri dari :

- a. keuchik sebagai Pembina;
- b. sekretaris gampong sebagai ketua;
- c. tim pendaftaran ditunjuk langsung oleh ketua;
- d. verifikator ditunjuk langsung oleh ketua; dan
- e. operator ditunjuk langsung oleh ketua.

Pasal 17

Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf m terdiri dari :

- a. petugas Angkut Sampah di TPS3R;
- b. Petugas Pemilah Sampah di TPS3R; dan
- c. Ketua WCP.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pembinaan Profil Gampong, pembinaan PAUD, pembinaan Posyandu, pembinaan Posyandu Lansia (Posbindu), pembinaan PKK, pembinaan Kepemudaan, pembinaan Balai Pengajian, pembinaan TPA/TPQ, operasional meunasah gampong, pembinaan Sanggar Seni dan Budaya, pengelolaan Sistem Informasi Perbangunan Berbasis Masyarakat, pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) , Pengelolaan sampah, Pembinaan Satlinmas Gampong, Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l m, n, o dan p dianggarkan melalui APBG;
- (2) Besaran belanja non aparatur untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2018 tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur di Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabiulawal 1440 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 November 2018 M
8 Rabiulawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH



BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR ...

BESARAN BELANJA APARATUR DAN NON APARATUR DI GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) Tahun 2019	KETERANGAN
1.	PENGHASILAN TETAP			
1.1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	2,500,000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	2,000,000	
	c. Kasie	Orang/Bulan	1,500,000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	1,500,000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	1,375,000	
2.	TUNJANGAN			
2.1	Tunjangan Keuchik dan Aparatur			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	600,000	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	475,000	
	c. Kasie	Orang/Bulan	400,000	
	d. Ulee Jurong	Orang/Bulan	400,000	
	e. Kaur	Orang/Bulan	375,000	
2.2	Tunjangan TPG			
	a. Ketua	Orang/Bulan	800,000	
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	700,000	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	650,000	
	d. Anggota	Orang/Bulan	600,000	
3.	HONORARIUM			
3.1	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	350,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	550,000	
3.2	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	300,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	350,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500,000	
3.3	Pembantu Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG)			
	a. Nilai Pagu diatas 900.000.000,- s/d 1,2 Milyar	Orang/Bulan	250,000	- Nilai Pagu Belanja
	b. Nilai Pagu diatas 1,2 Milyar s/d 1,5 Milyar	Orang/Bulan	300,000	
	c. Nilai Pagu diatas 1,5 Milyar s/d 2 Milyar	Orang/Bulan	350,000	
	d. Nilai Pagu diatas 2 Milyar s/d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	400,000	
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar	Orang/Bulan	450,000	
3.4	Staf Gampong	Orang/Bulan	1,250,000	Pada Kegiatan Operasional Kantor
3.5	Tim Penyusun RPJMG dan RKPG/APBG			
	A. Tim Penyusun RPJMG :			
	- Pembina	Orang/Bulan	500,000	- Maksimal untuk 2 bulan
	- Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) Tahun 2019	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	B. Tim Penyusun RKPG/APBG :			
	- Pembina	Orang/Bulan	500,000	- Maksimal untuk 2 bulan
	- Ketua	Orang/Bulan	400,000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	300,000	
	- Anggota	Orang/Bulan	200,000	
	C. Pengelolaan Aset Gampong :			
	a. Pembina Pengelola Aset	Orang/Bulan	150,000	Maksimal 6 Bulan
	b. Pembantu Pengelola Aset	Orang/Bulan	125,000	Maksimal 6 Bulan
	c. Petugas/Pengurus Aset	Orang/Bulan	100,000	Maksimal 6 Bulan
	d. Anggota Pengurus Aset	Orang/Bulan	100,000	Maksimal 6 Bulan
3.6	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)			Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa > 100 juta
	a. Ketua	Orang/Bulan	500,000	Ulee Jurong, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat (Maksimal 3 (tiga) Bulan)
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	400,000	
	c. Anggota	Orang/Bulan	300,000	
3.7	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong			
	a. Nilai pagu diatas Rp. 5 juta s.d Rp. 100 juta		250,000	- Nilai Pagu Kegiatan
	b. Nilai pagu diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta		275,000	- Setiap Pelaksana
	c. Nilai pagu diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta		300,000	hanya dapat
	d. Nilai pagu diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	325,000	mengambil satu
	e. Nilai pagu diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	Orang/Bulan	350,000	kali honor apabila
	f. Nilai pagu diatas Rp. 2.5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	375,000	merangkap lebih
	g. Nilai pagu diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	400,000	dari satu kegiatan
3.8	Jabatan Lainnya			
	- Staf Sekretariat TPG	Orang/Bulan	450,000	
	- Operator Aplikasi Siskeudes	Orang/ Bulan	250,000	
	- Operator Aplikasi Website Gampong	Orang/ Bulan	250,000	
	- Imum Gampong	Orang/Bulan	1,500,000	
	- Ketua Pemuda	Orang/Bulan	600,000	
	- Guru PAUD Gampong	Orang/Bulan	600,000	Maksimal 5 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader POSYANDU	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 5 org/posyandu (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader POSBINDU	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader Jumantik	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Petugas Kebersihan/Khadam Menasah	Orang/Bulan	500,000	1 orang/meunasah (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Kader Bina Keluarga Balita	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 orang (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Guru Pengajian	Orang/kali	200,000	berdasarkan pertemuan untuk kegiatan Majelis Ta'lim (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan) dan Maksimal 12 Kali
	- Petugas Fardhu Kifayah	1 Tahun	10,000,000	Uang Insentif untuk 2 kelompok (Laki-laki dan Perempuan) dan (Diluar Aparatur Gampong dan Tidak Rangkap Jabatan)
	- Pengelolaan Profil Gampong :			
	a. Pembina	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) Tahun 2019	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	200,000	Maksimal 2 Bulan
	d. Penginput (Operator)	/Jiwa	1,000	
	e. Pendata	/KK	3,000	
	- Pengelolaan SIPBM :			
	a. Pembina Tim SIPBM (Keuchik)	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim SIPBM (sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan
	c. Verifikator	/KK	1,000	
	d. Operator (1 Orang)	/KK	1,000	
	e. Enumerator (Pendata)	/KK	5,000	1 Orang/Dusun
	- Pengelolaan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri (MPM) :			
	a. Pembina Tim MPM (Keuchik)	Orang/Bulan	250,000	Maksimal 2 Bulan
	b. Ketua Tim MPM (Sekretaris gampong)	Orang/Bulan	225,000	Maksimal 2 Bulan
	c. Tim Pendaftaran (2 org/gampong)	/KK	1,000	
	d. Verifikator (2 org/gampong)	/Jiwa	3,000	
	e. Operator (1 orang)	/Jiwa	5,000	
	- Satlinmas Gampong	Orang/Bulan	500,000	Maksimal 8 orang merujuk pada perwal No. 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banda Aceh
	- Pengelolaan Sampah :			
	- Petugas Patroli Sampah (Cleaning Leader)	Orang/Bulan	2,300,000	Merujuk pada Surat Edaran Walikota No. 900/0014/2017 tanggal 27 Desember 2017
	- Honor Petugas Angkat Sampah si TPS3R (1orang/gampong, berlaku pada Gampong Lambung, Surien dan Gampong Jawa)	Orang/Bulan	800,000	
	- Honorarium Petugas Pemilah Sampah di TPS3R (1orang/gampong, berlaku pada Gampong Lambung, Surien dan Gampong Jawa)	Orang/Bulan	800,000	
	- Honorarium Petugas administrasi di TPS3R (1orang/gampong, berlaku pada Gampong Lambung, Surien dan Gampong Jawa)	Orang/Bulan	500,000	Merujuk pada DLHK3 No. 900/765/2018 tanggal 03 Agustus 2018
	- Insentif Ketua WCP (Berlaku pada Gampong WCP dan Jumlah Ketua WCP disesuaikan masing-masing gampong)	Orang/Bulan	200,000	
4.	UPAH			
4.1	Upah Pekerja Jasa Kontruksi			
	a. Kepala Tukang	Orang/Hari	110,000	
	b. Tukang	Orang/Hari	95,000	SESUAIKAN DGN SK WALIKOTA BANDA ACEH
	c. Mandor	Orang/Hari	80,000	
	d. Pekerja	Orang/Hari	75,000	
	e. Tenaga Ahli Teknis/Juru Gambar/Juru Ukur			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	2,000,000	maksimal 1 orang Ijazah Teknik sesuai bidang pekerjaan (Sebelumnya dibayarkan perhari Rp. 300.000 maksimal 10 Hari)
	2. Nilai Pagu diatas 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	4,000,000	
	3. Nilai Pagu diatas 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	8,000,000	
	f. Pengawas Teknis			
	1. Nilai Pagu ≤ Rp. 50 juta	Orang/Keg.	1,500,000	maksimal 1 orang Ijazah Teknik sesuai bidang pekerjaan (Sebelumnya dibayarkan perhari Rp. 80.000 maksimal 10 Hari)
	2. Nilai Pagu diatas 51 Juta s.d Rp. 100 juta	Orang/Keg.	3,000,000	
	3. Nilai Pagu diatas 101 juta s.d Rp. 200 juta	Orang/Keg.	6,000,000	
5.	Tambahan Tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya			
	Besaran Tunjangan	Orang/Kali	350,000	Max 3 Kali
6.	BELANJA NON APARATUR			
6.1	Pendidikan/Kesehatan/Keamanan/Pengelolaan Sampah Gampong			
	a. Pembinaan PAUD	Keg/Tahun	20,000,000	Operasional (listrik,dll), APE dalam

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp) Tahun 2019	KETERANGAN
1	2	3	5	6
	b. Pembinaan Posyandu	Keg/Posyandu	6,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin pelayanan Posyandu dan PMT
	c. Pembinaan Posbindu	Keg/Posbindu	2,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Pelayanan Posyandu Lansia dan PMT
	d. Pembinaan PKK	Keg/Tahun	25,000,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin lembaga PKK
	e. Pembinaan Kepemudaan	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk kegiatan Kepemudaan
	f. Pembinaan Balai Pengajian	Keg/Tahun	10,000,000	Bantuan kepada balai pengajian gampong
	g. Pembinaan TPA/TPQ	Keg/Tahun	20,000,000	Digunakan untuk kebutuhan operasional
	h. Pembinaan Gampong KB Tahun 2019	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk Kegiatan Operasional (Untuk Gp. Mulia, Lampaloh, Lamjame, Ulee Lheue, Jawa, Peuniti, Deah Raya dan Tibang, Lam Ara, Doy)
	i. Operasional Pemilu Tahun 2019	Keg/Tahun	2,000,000	Digunakan untuk operasional monitoring/makan minum/rapat pemilu Pileg/Pilpres Tahun 2019 Dasar Surat Nomor 900/757 Tanggal 12 September 2018
	l. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk kegiatan dan kebutuhan rutin
6.2	Pembinaan Bidang Keagamaan/Kebudayaan			
	a. Bantuan Operasional Meunasah Gampong	Keg/Tahun	7,500,000	Digunakan untuk kebutuhan rutin Operasional Meunasah
	b. Pembinaan Sanggar Seni dan Budaya	Keg/Tahun	10,000,000	Digunakan untuk kegiatan pembinaan Bidang Seni dan Budaya Islami
	c. Kegiatan MTQ :	Keg/Tahun	30,000,000	Dana ADG Surat Nomor 450/405/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Dinas Syariat Islam

WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN